



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 07 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang: a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.

11. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
15. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut *BTS Mobile* adalah sistem *BTS* yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
16. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
17. *Micro Cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
21. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.

22. Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan dan keserasian dengan lingkungannya; dan
- e. kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan Menara yang menjamin keandalan bangunan Menara sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Menara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada prinsip :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan Telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk Menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan Telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan Menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan Menara menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli Daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
BENTUK DAN PENEMPATAN LOKASI MENARA

Bagian Kesatu
Bentuk Menara

Pasal 5

- (1) Bentuk Menara meliputi:
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*);
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*); dan
 - d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Desain dan konstruksi dari bentuk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi Menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi dan prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.
- (2) Penempatan lokasi Menara didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 7

Penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Zona Menara; dan
- b. Zona Bebas Menara.

Pasal 8

- (1) Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. sub Zona Menara; dan
 - b. sub Zona Menara bebas visual.
- (2) Sub Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.

- (3) Sub Zona Menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian Menara dengan desain Menara Kamufase; dan
 - b. penempatan Menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 9

- (1) Sub Zona Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
 - a. Sub Zona Menara I untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. Sub Zona Menara II untuk kawasan perdesaan.
- (2) Ketinggian Menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. bangunan Menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah; dan
 - b. bangunan Menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah.
- (3) Ketinggian Menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. bangunan M yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah; dan
 - b. bangunan M yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.

Pasal 10

- (1) Pada Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperbolehkan terdapat Menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian Menara *roof top* lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan Telekomunikasi dapat tetap dipenuhi dengan penempatan antena secara tersembunyi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Menara dan Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Menara wajib menempatkan Menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal dan Pasal 10.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;

- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran Menara.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) di dalam Zona Menara.
- (2) Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower / pole*), dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*), dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter, dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan Menara pada atap bangunan gedung tanpa melalui kajian teknis dan/atau tanpa melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran Menara.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN *BTS*

Pasal 15

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 16

- (1) Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan Menara tanpa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. pembongkaran Menara.

Pasal 17

- (1) Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum dan penggunaan Menara yang meliputi:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. Pengelola Menara;
 - d. tahun pembuatan Menara;
 - e. beban maksimum Menara;
 - f. alamat Menara;
 - g. koordinat geografis;
 - h. nomor IMB;
 - i. tanggal IMB;
 - j. tinggi Menara;
 - k. luas area site;
 - l. daya listrik terpasang; dan
 - m. data *BTS*/Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di Menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan Menara tanpa dilengkapi dengan identitas hukum dan penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan Menara;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan *BTSMobile* oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan *BTSMobile* yang ditujukan kepada Kepala SKPD tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari *BTSMobile*.
- (2) Penempatan *BTS Mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari *BTSMobile*.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal 19

Setiap Penyedia Menara yang memasang *BTS Mobile* tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan.

BAB V PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 20

- (1) Pembangunan Menara dan penambahan *BTS* wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan Menara dan penambahan *BTS* harus sesuai dengan Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*).

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara yang akan membangun Menara wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB VI PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI

Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Menara yang akan mendirikan Menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi Menara.
- (2) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik lokasi Menara sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik terluar rebahan menara paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan Menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan Menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya Menara.
- (4) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.

Pasal 23

Setiap Penyedia Menara yang mendirikan Menara tanpa melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. pengegelan Menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran Menara.

BAB VII

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 24

Penyedia Menara yang membangun Menara dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis.

Pasal 27

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama Menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan:

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

BAB VIII

MENARA KAMUFLASE, *MICRO CELL* DAN SERAT OPTIK

Pasal 28

- (1) Pembangunan Menara Kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan *BTS* di luar Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*), kawasan perkotaan dan pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan menara kamuflase di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung; dan
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 29

Dalam hal kebutuhan Menara pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka Penyelenggara Telekomunikasi harus menggunakan perangkat *Micro Cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan Serat Optik.

Pasal 30

- (1) Pemasangan perangkat *Micro Cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *Micro Cell* dan Serat Optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan Serat Optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan Serat Optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
- (3) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Menara berhak:
 - a. melaksanakan sesuai dengan perizinan yang diberikan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Menara wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan yang diberikan;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar Menara;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
 - e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi pembangunan Menara.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut meliputi:
 - a. Retribusi IMB; dan
 - b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tata cara pemungutan dan besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 34

- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan Menara dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun belum membangun menaranya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang telah ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini berlaku tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama sesuai kemampuan teknis menara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangandi Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43 ✓


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44 ✓

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,





BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKERTARIS DAERAH,


YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 7/124/2017

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4	Nasution Himbau, SE	Kadis Diskominfo	
5	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencakup semua wilayah, mencegah terjadinya *blank area* (daerah tidak terjangkau *signal*) diatur zonasi berdasarkan *Cell Plan*.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perizinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu” yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keharmonisan.

huruf b
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Fungsi Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, agar pembangunan menara dilakukan sesuai dengan zona yang telah ditetapkan. Rekomendasi merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB bagi pembangunan menara telekomunikasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2017 NOMOR 07